



P U T U S A N

Nomor 1638 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH., bertempat tinggal di Jalan Tanjung Satu Nomor 103 Palu;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

HAJI SALAM PAWALA, bertempat tinggal di Desa Tompo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajwin Ibrahim, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Anoa I Nomor 126 Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2008;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berkisar bulan Februari tahun 1997, Tergugat mendatangi alamat tempat tinggal Penggugat yakni di Jalan Gatot Subroto Nomor 40 Kodya Palu, maksud dan tujuan untuk membicarakan masalahnya, mengenai perkara antara Tergugat melawan Ny. Sinararia dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud dalam bagian abstraksi yakni: perkara Nomor 36/Pdt.G/1997/PN.Palu, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 04/PDT/1998/ PT.Palu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3530 tentang sengketa sebidang tanah beserta tanaman pohon kelapa yang terletak di Desa Taopa Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Dahulu), Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah (sekarang). Yang berukuran

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratus ribu meter persegi) beserta tanaman pohon-pohon kelapa berjumlah ± 1600 (seribu enam ratus) pohon dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kelapanya Dasim dan Ite;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapanya Doula;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kelapanya Compo dan Doula;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun kelapanya Capu;
2. Bahwa berulang kali Tergugat mendatangi alamat tempat tinggal Penggugat, bahkan beberapa kali Tergugat mengundang Penggugat untuk datang ke alamatnya yang jaraknya $\pm 314 \text{ km}$ (tiga ratus empat belas kilo meter) dari alamat Penggugat yakni Kota Palu ke Dusun IV Tompo Desa Tuladenggi Sibatang Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala (dahulu), Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong (sekarang). Guna membicarakan masalah perkaranya sehingga Penggugat menuruti undangan Tergugat tersebut dan berlangsung secara berkali-kali Penggugat pulang pergi dari Palu ke Dusun IV Tompo Desa Tuladenggi Sibatang Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala (dahulu), Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong (sekarang). Hasil pembicaraan antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa pengurusan perkaranya dikuasakan kepada Penggugat pada tanggal 7 Mei 1997 Tergugat datang ke Palu untuk bertemu dengan Penggugat untuk membuat Surat Kuasa dan didaftarkan ke Notaris sekaligus dilegalisir di Pengadilan Negeri Klas I Palu;
 3. Bahwa setelah Surat Kuasa dibuat Tergugat menjanjikan jika perkaranya menang Tergugat akan menyerahkan hasil panen buah kelapa obyek perkaranya tersebut sebanyak 3 x (tiga kali) panen kepada Penggugat;
 4. Bahwa setelah surat kuasa selesai dibuat dan dilegalisir disertai dengan janji Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 3(tiga) tersebut di atas, maka Penggugat langsung bekerja secara profesional dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan hukum Tergugat;
 5. Bahwa dalam melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan surat kuasa yang telah diberikan oleh Tergugat, Penggugat berusaha keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja baik sebelum maupun setelah gugatan diajukan oleh lawan perkara Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas I Palu;

6. Bahwa Penggugat berupaya sebelum perkara diajukan pihak lawan perkara Tergugat, untuk menguasai obyek perkara dimaksud, terkadang Penggugat harus berhadapan dengan pihak kepolisian, dan masyarakat setempat yang memihak kepada lawan perkara Tergugat, karena sebelumnya obyek sengketa/perkara telah dikuasai oleh pihak lawan perkara Tergugat, bahkan beberapa kali diambil alih hasil panen buah kelapa tersebut oleh pihak lawan perkara Tergugat dan Tergugat tidak dapat berbuat banyak untuk berusaha menguasai kembali obyek perkara dimaksud. Namun setelah Tergugat menguasai kepada Penggugat, Penggugat berhasil untuk menguasai dan menyerahkan kembali penguasaan obyek perkara dimaksud kepada Tergugat, walaupun penuh dengan resiko, ancaman dari masyarakat resiko lain maupun resiko dalam perjalanan yang berjarak \pm 314 km (tiga ratus empat belas kilometer) dari Palu ke lokasi obyek perkaranya Tergugat;
7. Bahwa setelah Tergugat menguasai pengurusan perkara tersebut kepada Penggugat, Tergugat langsung merasa aman untuk mengambil hasil panen buah kelapa, hingga perkara diajukan oleh lawan perkara Tergugat ke Pengadilan Negeri Klas I Palu;
8. Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas I Palu Penggugat berusaha dengan segala macam upaya untuk memenuhi segala macam persyaratan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata sebagai target untuk memenangkan perkaranya, hingga harus bolak-balik dari Palu ke lokasi obyek perkara untuk mencari dan atau menghadirkan saksi-saksi, bukti lain guna kepentingan untuk menjalankan perkara;
9. Bahwa setelah putusan diucapkan oleh Majelis Hakim ternyata perkaranya menang yakni, putusan perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/1997/PN.Palu, kemudian pihak lawan perkaranya banding dan tetap kemenangan di pihak Tergugat Putusan Nomor 04/Pdt/1998/PT.Palu hingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3530 K/Pdt/1998 tegasnya. Kemenangan mutlak 3 (tiga) tingkat proses peradilan, sehingga Tergugat secara aman, nyaman dan tenang untuk menikmati obyek perkara dimaksud sebelum ke pengadilan, masuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pengadilan sampai pada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hingga gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan ± 11 tahun (sebelas tahun) obyek perkara dimaksud tetap dalam penguasaan Tergugat ± 11 (sebelas) tahun pula Tergugat mengingkari janjinya untuk menyerahkan hasil panen sebanyak 3 (tiga) kali panen kepada Penggugat sebagai jasa profesi Penggugat dalam proses pengurusan perkara tersebut;

10. Bahwa beberapa kali Penggugat mengirim utusan kepada Tergugat untuk meminta agar Tergugat memenuhi janjinya, bahkan terakhir kali Penggugat meminta mediasi melalui Camat Taopa agar Tergugat memenuhi janjinya, walaupun tidak sepenuhnya dengan wajar, namun Tergugat berkelit dengan berbagai alasan yang tidak rasional bahkan dengan alasan tidak sesuai dengan nurani sebagai manusia apalagi seorang penyandang Haji, tidak konsekuen dengan janjinya;

11. Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak memenuhi janjinya, untuk menyerahkan hasil panen buah kelapa, obyek perkara yang ditangani Penggugat tersebut sebanyak 3 (tiga) kali panen, Penggugat menderita kerugian baik material maupun immaterial yang perinciannya sebagai berikut:

Material:

a) 1 (satu) kali panen x 1600 (seribu enam ratus) pohon x rata-rata ± 20 biji/pohon = ± 32.000 (tiga puluh dua ribu) biji x 3 (tiga) kali panen = $\pm 96.000,00$ (sembilan puluh enam ribu) biji x rata-rata @ Rp3000,00 (tiga ribu rupiah)/biji = $(96.000) \times @. \text{Rp}3000,00 = \text{Rp}288.000.000,00$ (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Jumlah harga 3 x panen yang dijanjikan Tergugat = Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) potong biaya memanjat mengambil buah kelapa @ Rp1.500,00/pohon = $(1600) \times (1500) \times (1 \text{ Rp}) = \pm \text{Rp}2.558.400,00$ (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Netto = $(288.000.000,00) - (2.558.400,00) \times (1 \text{ Rp}) = \pm \text{Rp}285.441.600,00$ (dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

b) Biaya-biaya yang timbul dalam proses pengurusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perjalanan pulang pergi dari Palu ke lokasi obyek perkara sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali perjalanan terdiri dari biaya akomodasi dan transportasi;
- Biaya makan/penginapan \pm (Rp200.000,00/sehari semalam) x (5 hari semalam) = \pm (Rp1.000.000,00) x (47 kali perjalanan) = \pm Rp47.000.000,00
- Beli bensin \pm 150 liter/1 (satu) kali perjalanan % Rp6000,00 = (150) x (6000) x (1 Rp) = (Rp900.000,00) x (47 kali perjalanan) (Rp900.000,00) x (47) x (1 Rp) \pm Rp 42.300.000,00
- Lain-lain Rp 15.000.000,00
- = Rp285.441.600,00
- = Rp 47.000.000,00
- = Rp 42.000.000,00
- = Rp 15.000.000,00
- Jumlah kerugian material = Rp389.441.600,00
- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Imaterial: akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa malu kepada keluarga dan masyarakat karena Penggugat adalah salah seorang pengacara/advokat yang terkenal dan profesional, patutlah kiranya Penggugat meminta ganti rugi sebesar \pm Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan menuntut dibayarkan kepada Penggugat seketika dan sekaligus;

12. Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak memenuhi janjinya (wanprestasi) selama \pm 11 (sebelas) tahun dihitung sejak tahun 1997 hingga tahun 2008, patut kiranya Penggugat membebankan bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun, dari total kerugian tersebut pada poin 11 (sebelas) sehingga menjadi $6\% \times 11 \text{ tahun} = 66\% \times \text{Rp}389.441.600,00$ menjadi \pm Rp257.031.456,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah). Jadi beban bunga yang wajib ditanggulangi oleh Tergugat selama interval waktu 11 (sebelas) tahun, sejak tahun 1997 hingga 2008 adalah sebesar \pm Rp257.031.456,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat adalah wajar menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat untuk melakukan pembayaran jasa profesi Penggugat atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
14. Bahwa menuntut Tergugat membayar jasa profesi Penggugat selaku Pengacara/Advokat yang telah bekerja secara profesional, dan telah berhasil pula memenangkan perkara dimaksud, hingga memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, karena bagaimanapun juga Penggugat telah memberikan prestasi kepada Tergugat, tegasnya Penggugat melakukan pekerjaan dengan jasa profesional bukan amatir;
15. Bahwa bagaimanapun Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum dan kepatutan, olehnya wajib untuk membayar jasa profesi kepada Penggugat;
16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I Palu atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda:
- Sebidang tanah beserta tanaman pohon-pohon kelapa yang terletak di Desa Taopa Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala (dahulu), Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong (sekarang), Provinsi Sulawesi Tengah yang berukuran luas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratus ribu meter persegi) beserta tanaman pohon-pohon kelapa berjumlah ± 1600 (seribu enam ratus) pohon, batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun kelapanya Dasim dan Ite;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapanya Doula;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kelapanya Campo dan Doula;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun kelapanya Capu;(obyek perkara yang Penggugat tangani);
 - Sebuah rumah tinggal yang beralamat di Jalan Beruang Nomor 53 di Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kodya Palu hak milik Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Sebuah rumah tinggal yang beralamat di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong hak milik Tergugat;

17. Bahwa karena gugatan Penggugat jelas dan dapat dibuktikan secara meyakinkan maka cukup alasan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan banding dan kasasi oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palu agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sah dan berharga terhadap harta benda:

a) Sebidang tanah beserta tanaman pohon-pohon kelapa yang terletak di Desa Laopa Kecamatan Moutong Kabupaten Donggala (dahulu), Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi sekarang), Provinsi Sulawesi Tengah yang berukuran luas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratus ribu meter persegi) beserta tanaman pohon-pohon kelapa berjumlah ± 1600 (seribu enam ratus) pohon yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun kelapanya Dasim dan Ite;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapanya Doula;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kelapanya Compo dan Doula;
- Sebelah Barat berbatas dengan kebun kelapanya Capu;

(obyek perkara yang Penggugat tangani);

b) Sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Beruang Nomor 53 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kodya Palu, hak milik Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Sebuah rumah tinggal yang terletak di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong hak milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa benar Penggugat menjadi kuasa hukum Tergugat, khusus melawan Ny. Sinararia dan kawan-lawan dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/1997/PN.Palu, Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04/PDT/1998/PT.Palu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3530 K/Pdt/1998;
4. Menyatakan bahwa Tergugat patut/wajib untuk melakukan pembayaran terhadap Penggugat sesuai sebesar \pm Rp389.441.600,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah) sebagaimana apa yang dimaksud pada poin 11 (sebelas) tersebut di atas (posita), seketika dan sekaligus;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta kaidah-kaidah kepatutan yang berlaku dalam masyarakat (*wanprestasi*), khususnya kepada Penggugat, bekerja selaku seorang professional di bidang jasa hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa seorang Pengacara/Advokat berhak untuk menerima jasa profesi, sebaliknya seorang klien berkewajiban untuk memberikan jasa hukum kepada seorang yang bekerja sebagai profesi di bidang Hukum "*in casu*" Tergugat berkewajiban menyerahkan hak Penggugat sebagai jasa profesi yang telah bekerja memberikan prestasi kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari atas keterlambatan Tergugat untuk melakukan pembayaran jasa profesi Penggugat atau sampai ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar beban bunga sebesar 6% (enam persen)/tahun "*in casu*" $(6\%) \times (11 \text{ tahun}) = (66\%) \times (\text{Rp}389.441.600,00)$ menjadi \pm Rp257.031.456,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat untuk mentaati putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding dan kasasi yang diajukan oleh Tergugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 61/PDT.G/2008/PN.PL tanggal 25 Maret 2009 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 11/PDT/2012/PT.PALU tanggal 4 Juni 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/PDT.G/2008/PN.PL Jo. Nomor 11/PDT/2012/PT.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Palu permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2012 kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum *Judex Facti* Hakim
Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi
Palu melalui putusannya tersebut di atas adalah keliru karena:
 - a) Bahwa terbukti melalui proses persidangan Penggugat/Pembanding/
Pemohon Kasasi telah melakukan (prestasi) terhadap Tergugat/
Termohon Banding/Termohon Kasasi selaku kuasanya dan
memenangkan perkaranya di tingkat Pengadilan Tingkat Pertama,
Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi secara telak/mutlak dan ingkar
(mempunyai kekuatan hukum tetap) dan obyek perkara telah
dinikmati oleh Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi;
 - b) Bahwa segala hal-hal yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon
Banding/ Termohon Kasasi tidak terbukti karena di Tingkat
Pengadilan Pertama/ Pengadilan Negeri Klas I Palu tidak didukung
oleh bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi dalam proses
persidangan olehnya tidak perlu dipertimbangkan. Hanyalah berkelit
untuk tidak melakukan pembayaran terhadap Penggugat/
Pembanding/Pemohon Kasasi. Hal-hal yang menyangkut angka
(nilai) yang disangkali oleh Tergugat/ Termohon Banding/Termohon
Kasasi dengan tidak masuk akal/ mengada-ada, tidak perlu
dipertimbangkan karena dinamika dalam tatanan kehidupan ekonomi
selalu aktual mengikuti trend atau perkembangan jaman;
 - c) Bahwa terbukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah
seorang Pengacara berdasarkan ijin menurut undang-undang,
sehingga seorang Pengacara harus mendapat jasa profesi, karena
seorang Pengacara adalah bekerja di bidang profesi hukum harus
ada pembayaran, dapat membedakan antara amatir dan profesi.
Seseorang professional sudah barang tentu ada pembayaran;
 - d) Bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat/Pemohon
Banding/ Pemohon Kasasi sadar bahwa harus ada suatu bukti
tertulis. Namun “perjanjian secara lisan” oleh Tergugat/Termohon



Banding/Termohon Kasasi bersama isterinya cukuplah ketika itu, karena keduanya, Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi cukup kenal dan suatu hal yang tidak mungkin ingkar. Disamping itu pula *Judex Facti* dapat kiranya menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan persangkaan, pengetahuan dan seterusnya untuk mengambil putusan;

- e) Bahwa Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan untuk dilakukan sumpah pemutus (sumpah *decicoir*) melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Palu, sehingga Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi dengan ekspresi ketakutan untuk disumpah, melalui kuasanya ingin melakukan perdamaian. Bahwa melihat gelagat dan atas pengaruh Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Palu bernama "Efran Basuning, SH., M.Hum., dengan dalih membantu untuk mendamaikan sehingga Penggugat/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi terpengaruh untuk tidak dilakukan sumpah *decicoir* dengan harapan akan berdamai. Jika tidak tercapai perdamaian menurut Ketua Majelis Hakim bernama Efran Basuning, SH., M.Hum. Akan membantu dalam putusannya, sehingga besar harapan Penggugat/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi sebagaimana iming-iming dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Palu yang bernama Efran Basuning, SH., M.Hum. tersebut agar Penggugat/ Pemohon Banding/Pemohon Kasasi terpengaruh untuk tidak melakukan sumpah *decicoir* kepada Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi. Namun pada putusannya hanya berpihak kepada Tergugat/ Termohon Banding/ Termohon Kasasi, yang mengakibatkan kerugian besar terhadap Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi karena merasa diperdayai oleh Hakim tersebut;
- f) Bahwa Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi yakin bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Palu perkara Nomor 61/Pdt.G/2008/PN.PALU, tanggal 25 Maret 2009 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 11/PDT/2012/ PT.PALU tanggal 04 Juni 2012. Ada pengaruh-pengaruh tertentu untuk menggagalkan permohonan sumpah *decicoir* (sumpah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013



pemutus) karena Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi merasa ketakutan ketika dilakukan permohonan sumpah karena takut dimakan sumpah, sebab apa yang dijanjikan oleh Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi walaupun dengan secara lisan itu benar sebagaimana apa yang dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juli 2008 Nomor 61/PDT.G/2008/ PN.PALU janji itu adalah hutang kalau tidak dibayar menjadi hutang akhirat bagi orang beragama dan beriman dan bagi siapapun orang terlibat turut menanggung dosa (haram);

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat/Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi berkesimpulan:

- a) Bahwa karena Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi terbukti sebagai pengacara (professional) Tergugat/Termohon Banding/ Termohon Kasasi wajib melakukan pembayaran terhadap prestasi Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, karena dimanapun profesi harus dibayar contoh profesi seorang dokter dan lain-lain tanpa perjanjian tertulis;
- b) Bahwa terbukti Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah melakukan prestasi untuk mengurus perkara Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi secara mutlak tiga tingkat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dinikmati oleh Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi secara nyaman, aman telah menambah harta kekayaanya;
- c) Bahwa terbukti Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi telah ketakutan kemudian berkeinginan melakukan perdamaian untuk melakukan pembayaran. Namun karena pengaruh-pengaruh atau ulah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Palu (Efran Basuning, SH., M.Hum.) sehingga perdamaian tidak tercapai dan permohonan sumpahpun diabaikan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 30 Juli 2012 dan jawaban memori tanggal 20 September 2011, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Palu yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palu, ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa janji 3 (tiga) kali panen atas hasil tanah Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat atas jasa memenangkan perkara Tergugat/Termohon Kasasi dahulu sampai tahapan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SONY MOH. SANTOSO PIDU, SH.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **1 Oktober 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.**, dan **Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH.**

Ketua,

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Gani
Abdullah, SH.**

ttd./ **Dr. H. Mukhtar Zamzami, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	Rp500.000,00

**UNTUK SALINN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803